



**P U T U S A N**  
**Nomor : 111/PID.SUS/2019/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BOBI NOVAL ANDARU Als. BOBBY Bin ISKANDAR;**  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 November 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Jaya Abadi III RT. 09, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
- Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
- Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.111/PID.SUS/2019/PT.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Haramaini, S.H., dkk, Advokat pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), beralamat di Jalan Dara Jingga, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN Jmb, tanggal 17 September 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 111/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 8 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 111/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 8 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 561/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 24 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Banda Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 2 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib pada saat EDI (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) di daerah Taman Rimba Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi dan menyuruh terdakwa bersama dengan saksi BOBI (berkas terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan "Nyabu yuk..ni aku ado duet 300..kau belilah...gek kito pake samo-samo" sambil memberikan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan memberikan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung pergi ke Daerah Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Danau Sipin untuk menuju rumah MUK (Belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah MUK (belum tertangkap) saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MUK (belum tertangkap) dan MUK (belum tertangkap) memberikan kepada saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam plastik klip warna bening dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) mengatakan kepada MUK (belum tertangkap) "Bang aku ambil pireknyo yo" sambil mengambil pipet tetes dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) simpan dikantong baju sebelah kiri yang saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) pakai, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung memberikannya kepada terdakwa untuk disimpan dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kantong sbelah kanan celana yang digunakannya, lalu terdakwa bersama dengan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung menuju daerah Taman Rimba untuk menemui EDI (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan informasi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar yang merupakan anggota Opsnal Sat narkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Jalan Baru Bandar Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung, kemudian 2019 saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar langsung menuju ke daerah Jalan Baru Bandar Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung sesampainya ditempat tersebut saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar melihat terdakwa dan saksi Bobi (berkas terpisah),

Hal 3 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan maka saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah pipet tetes (pirek) yang disimpan didalam kantong sebelah kiri baju sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan pada terdakwa (berkas terpisah).

Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik EDI (belum tertangkap) yang mana sebelumnya EDI (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan bersama-sama dan terdakwa bersama dengan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari MUK (belum tertangkap) didaerah Pulau Pandan.

Bahwa terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Cabang Jambi) berat seluruhnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM dengan berat kotor sebesar 0,24 gram (Barang bukti habis uji), hasil pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM.01.05.881.04.19.1209 tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA,S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,24 gram bruto (0,14 gram netto) mengandung METHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN). METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2019 atau

Hal 4 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Banda Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib pada saat EDI (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) di daerah Taman Rimba Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi dan menyuruh terdakwa bersama dengan saksi BOBI (berkas terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu sambil mengatakan "Nyabu yuk..ni aku ado duet 300..kau belilah...gek kito pake samo-samo" sambil memberikan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan memberikan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung pergi ke Daerah Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Danau Sipin untuk menuju rumah MUK (Belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah MUK (belum tertangkap) saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MUK (belum tertangkap) dan MUK (belum tertangkap) memberikan kepada saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam plastik klip warna bening dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) mengatakan kepada MUK (belum tertangkap) "Bang aku ambil pireknyo yo" sambil mengambil pipet tetes dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) simpan dikantong baju sebelah kiri yang saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) pakai, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung memberikannya kepada terdakwa untuk disimpan dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kantong sbelah kanan celana yang digunakannya, lalu terdakwa bersama dengan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) langsung menuju daerah Taman Rimba untuk menemui EDI (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan informasi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar yang merupakan anggota Opsnal Sat narkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di daerah

Hal 5 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru Bandar Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung, kemudian 2019 saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar langsung menuju ke daerah Jalan Baru Bandar Udara Sultan Thaha Kel. Talang Bakung sesampainya ditempat tersebut saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar melihat terdakwa dan saksi Bobi (berkas terpisah) , kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan maka saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah pipet tetes (pirek) yang disimpan didalam kantong sebelah kiri baju sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan pada terdakwa (berkas terpisah).

Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi Dodi Tisna, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Alpikar bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik EDI (belum tertangkap) yang mana sebelumnya EDI (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan bersama-sama dan terdakwa bersama dengan saksi Prayudha Sitio (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari MUK (belum tertangkap) di daerah Pulau Pandan.

Bahwa terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Cabang Jambi) berat seluruhnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM dengan berat kotor sebesar 0,24 gram (Barang bukti habis uji), hasil pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM.01.05.881.04.19.1209 tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA,S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,24 gram bruto (0,14 gram netto) mengandung METHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN). METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di daerah Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong.

Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah badan menjadi terasa fit dan badan menjadi segar kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri;

Berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi No: R/322/IV/2019/Rumkit tanggal 14 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MASRIAH menyatakan hasil test urine terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR mengandung MET AMPHETAMINE (+) positive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.PDM-305/JBI/08/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY BIN ISKANDAR" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Hal 7 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY BIN ISKANDAR" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sample urineSemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 561/Pid.Sus/2019/PN Jmb, Tanggal 24 Oktober 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BOBI NOVAL ANDARU Als BOBBY Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sample urine, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 561/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jmb, telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh juru sita Baharuddin sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 7 November 2019 dan diterima di Kepaniteraan pidana Pengadilan Tinggi

Hal 8 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2019 (terlampir) dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, masing – masing pada tanggal 1 November 2019, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :561/Pid.Sus/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan surat – surat lain yang bersangkutan dan kemudian setelah mencermati dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 561/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 24 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan – keadaan dan alasan – alasan hukum dalam memutus perkara a quo dalam Peradilan Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum, melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta merupakan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut patut dan dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan dengan membenarkan amar putusan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 561/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 24 Oktober 2019, yang

Hal 9 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dalam putusan tingkat banding a quo ;

Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama dikuatkan dalam tingkat banding, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap telah turut dipertimbangkan secara tersirat dan mutatis – mutandis dengan pertimbangan pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara dalam Amar putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 561/ Pid.Sus / 2019/PN.Jmb tanggal 24 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Memerintahkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan serbesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 10 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING, S.H.,M.Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 111/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 8 Nopember 2019 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2019**, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota Majelis tersebut serta dibantu Rina Sinar.P sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

**EFRAN BASUNING,S.H.,MHum.**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H,M.H**

**HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**RINA SINAR.P.**

Hal 11 dari 11 hal Put.No.111/Pid.Sus/2019/PT Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)